

No. 536/BCI-DIR/X/2015

12 Oktober 2015

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

U.p.: **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Perihal: **Penyampaian Iklan Pemberitahuan Kepada Pemegang Saham Atas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami sampaikan iklan Pemberitahuan kepada Para Pemegang Saham atas rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Capital Indonesia, Tbk., yang dimuat di harian Ekonomi Neraça tanggal 12 Oktober 2015.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Bank Capital Indonesia, Tbk.



Wahyu Dwi Aji

Direktur Utama

Gunarto Hanafi

Direktur

Tembusan Kepada Yth.

- PT.Bursa Efek Indonesia – Divisi Pencatatan Sektor Jasa
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- PT Sinartama Gunita – Biro Administrasi Efek
- PT Bank Mega, Tbk – Selaku Wali Amanat
- Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)
- Notaris Yulia, SH.
- Adams & Co. Counselor-At-Law

BUKTI IKLAN

HARIAN EKONOMI NERACA SENIN, 12 OKTOBER 2015

7

BankCapital
PT BANK CAPITAL INDONESIA, Tbk
 Berkedudukan di Jakarta Selatan
 ("Perseroan")

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK CAPITAL INDONESIA, TBK

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Bank Capital Indonesia, Tbk ("Perseroan"), bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") di Hotel Gran Mahakam, Jl. Mahakam I No 6, Blok M, Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 17 Nopember 2015, pukul 14.00 WB.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka ("POJK No. 32"), dan Pasal 11 ayat 7.a Anggaran dasar Perseroan, usul-usul dan pemegang saham Perseroan harus dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
3. Usul tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS

Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) POJK dan Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan Rapat akan dilakukan dengan cara memasang iklan sedikitnya pada 1 (satu) surat kabar/harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan paling lambat pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015.

Jakarta, 12 Oktober 2015
 Direksi Perseroan